

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan penelitian dan metode penelitian adalah dua hal yang berbeda namun saling berkaitan dalam sebuah penelitian. Pendekatan penelitian adalah cara pandang atau kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian, sementara metode penelitian adalah teknik atau prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data.

Objek kajian penelitian ini adalah Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri dan Akibat Hukum bagi Masyarakat (Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung), karena yang menjadi objek utama dalam penelitian ini adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) maka pendekatan yang digunakan adalah:

1. Pendekatan Empiris¹

Pendekatan ini fokus pada penerapan studi lapangan (empiris) untuk memahami bagaimana aturan hukum diterapkan dalam praktik, khususnya terkait nikah siri dan penerbitan KK. yang ada dalam konteks penerbitan KK bagi pasangan nikah siri.

Penerapan Pendekatan Empiris lebih jelasnya sebagai berikut:

a. Studi Kasus:

Pilih beberapa KUA sebagai studi kasus. Observasi dan wawancara mendalam dengan petugas KUA (Kepala KUA, Pegawai Pencatat Nikah), serta pasangan nikah siri yang melakukan pengurusan KK.

b. Wawancara:

- Petugas KUA: Tanyakan tentang prosedur penerbitan KK untuk pasangan nikah siri, kendala yang dihadapi, serta pandangan mereka tentang legalitas dan implikasinya.
- Pasangan Nikah Siri: Tanyakan tentang pengalaman mereka dalam mengurus KK,

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134

kesulitan yang dihadapi, dan pemahaman mereka tentang status hukum perkawinan dan KK.

c. Analisis Data:

Kumpulkan data dari wawancara dan observasi, kemudian analisis untuk mengidentifikasi pola, perbedaan, dan kesimpulan terkait penerbitan KK bagi pasangan nikah siri di KUA.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif.² Metode adalah proses, atau prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, Penelitian kualitatif tentang penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan nikah siri di KUA dapat dilakukan dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana proses penerbitan KK dilakukan, kendala yang dihadapi, serta perspektif hukum dan sosial terkait. Sedangkan penelitian atau *research* adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Dengan demikian, metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian dan membicarakan urutan kerja dan teknik penelitian, membicarakan berbagai alat yang digunakan dalam mengukur atau mengumpulkan data penelitian. *Research* dapat juga diartikan sebagai suatu cara untuk mencari dan mengungkapkan kebenaran dengan ciri objektivitas. Karena kebenaran yang diperoleh secara konseptual atau deduktif saja tidaklah cukup, tetapi harus diuji secara empiris.³

Mencermati maksud dari penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa penelitian yang dilaksanakan ini adalah untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun, untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua pola pikir, yakni secara empiris atau melalui pengalaman dan rasional. Oleh karenanya, untuk menemukan metode ilmiah, maka digabungkanlah antara metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris. Rasionalisme

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h.4.

³ Khoirul Abror. (2018). *Faktor-faktor penyebab cerai gugat dan dampaknya serta upaya solusinya (studi di pengadilan agama provinsi lampung)*. Disertasi. Program Doktor Program Pascasarjana (PPS) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

memberikan kerangka pemikiran yang logis, sedangkan empirisme memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran (mengkaji hukum sebagai pola perilaku).⁴ Untuk menggambarkan seluruh bagian metode penelitian yang akan digunakan di dalam penelitian disertasi ini, maka berikut dipaparkan rincian-rinciannya.

1. Pendekatan:

Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (case study) di KUA. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mendalami secara mendalam satu kasus atau beberapa kasus terkait penerbitan KK untuk pasangan nikah siri.

2. Jenis Data:

Penelitian ini akan menggunakan data kualitatif, yang meliputi:

- Wawancara: Wawancara mendalam dengan pegawai KUA, pasangan nikah siri, dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang proses, kendala, dan perspektif mereka.
- Observasi: Observasi partisipatif atau non-partisipatif terhadap proses penerbitan KK di KUA.
- Dokumen: Analisis dokumen terkait, seperti peraturan perundang-undangan, pedoman penerbitan KK, dan dokumen-dokumen lain yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data:

- Wawancara Mendalam: Melakukan wawancara terstruktur atau semi-terstruktur dengan informan kunci.
- Observasi Partisipatif/Non-Partisipatif: Mengamati langsung proses mediasi di KUA.
- Analisis Dokumen: Mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman, dan dokumen lain yang relevan.

4. Teknik Analisis Data:

- Reduksi Data: Memilih dan memfokuskan data yang relevan.
- Penyajian Data: Menyajikan data dalam bentuk narasi, tabel, atau diagram.

⁴ Soerjono Soekanto. (1985). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali.

- Penarikan Kesimpulan: Merumuskan kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis.

5. Fokus Penelitian:

- Proses Penerbitan KK: Bagaimana mekanisme dan proses penerbitan KK bagi pasangan nikah siri, termasuk persyaratan yang dibutuhkan, prosedur yang diikuti, dan kendala yang dihadapi.
- Kendala: Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerbitan KK bagi pasangan nikah siri, baik dari sisi regulasi maupun operasional.
- Perspektif Hukum: Memahami perspektif hukum terkait penerbitan KK bagi pasangan nikah siri, termasuk legalitasnya dan implikasinya terhadap status hukum pasangan dan anak.
- Perspektif Sosial: Menggali pandangan masyarakat dan pasangan nikah siri terkait penerbitan KK dan dampaknya pada kehidupan sosial mereka.

Tujuan Penelitian:

- Menggambarkan secara rinci proses berlangsungnya mediasi penerbitan KK bagi pasangan nikah siri di .
- Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerbitan KK bagi pasangan nikah siri.
- Menganalisis perspektif hukum dan sosial terkait penerbitan KK bagi pasangan nikah siri.
- Memberikan rekomendasi untuk perbaikan proses penerbitan KK bagi pasangan nikah siri, jika diperlukan.

B. Jenis dan Sumber Penelitian

Penelitian mengenai penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan nikah siri di KUA (Kantor Urusan Agama) dapat menggunakan jenis penelitian Empiris, dengan data sekunder (peraturan perundang-undangan, literatur hukum) dan data primer (wawancara dengan pihak KUA dan pasangan nikah siri) sebagai sumber data. Kemudian dipaparkan sebagai berikut:

- Jenis Penelitian:

1. Empiris:

Penelitian ini mengkaji penerapan peraturan perundang-undangan dalam praktik di lapangan, yaitu bagaimana KUA memproses penerbitan KK bagi pasangan nikah siri.

- Sumber Data:

1. Data Primer:

- Wawancara: Wawancara mendalam dengan Kepala KUA, staf KUA yang menangani penerbitan KK, dan pasangan yang melakukan nikah siri. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi langsung mengenai prosedur, kendala, dan pandangan mereka terkait penerbitan KK bagi pasangan nikah siri.
- Dokumentasi: Dokumen-dokumen terkait, seperti formulir permohonan KK, SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) kebenaran sebagai suami istri, dan dokumen lainnya yang relevan.

2. Data Sekunder:

- Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (beserta perubahannya), Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait penerbitan KK.
- Literatur Hukum: Buku, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber hukum lainnya yang membahas tentang perkawinan, kependudukan, dan nikah siri.

- Studi Kasus di KUA:

Studi kasus di KUA dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana proses penerbitan KK bagi pasangan nikah siri diimplementasikan. Hal ini penting untuk melihat kesesuaian antara teori (peraturan perundang-undangan) dengan praktik di lapangan, serta untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin muncul.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang merupakan sebuah metode baru karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode post positivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Kemudian disebut juga sebagai metode artistik karena dianggap proses penelitiannya lebih bersifat seni atau kurang terpola, selain itu disebut juga sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih kepada interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Terakhir, metode ini sering disebut juga metode konstruktif karena dapat ditemukan

data-data berserakan yang selanjutnya dikonstruksikan menjadi sebuah tema yang lebih bermakna dan mudah dipahami oleh khalayak.⁵

Penelitian kualitatif memiliki beberapa ciri-ciri yang membedakannya dengan penelitian jenis lainnya. Menurut Sugiono, ada 5 ciri, yaitu:⁶

- a. Latar Alamiah, dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci.
- b. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.
- c. Penelitian lebih menekankan pada proses dari pada prodiuk atau out come.
- d. Penelitian kualitatif mielakiukan analisis data secara induktif.
- e. Penelitian kualitatif lebih mieniekankan makna (data dibalik yang teramati).

Awalnya, metode penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, namun oleh Spradley dinamakan *sosial situation* atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*) dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi sinergis satu sama lainnya.

Sedangkan sampel dalam metode kualitatif bukan dinamakan responden, namun narasumber atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Pada penelitian kualitatif, peneliti mencoba memasuki situasi sosial tertentu , melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang mampu memberikan informasi tentang situasi sosial tersebut. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu memilih narasumber atau informan yang sesuai dengan karakteristik yang dibutuhkan dalam penelitian. Hasil dari penelitian kualitatif hanya berlaku untuk kasus sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi soaial yang diteliti.⁷

Jenis penelitian yang menggunakan metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena.⁸ Alasan digunakannya jenis penelitian deskriptif adalah karena dengan penelitim ini mampu memberikan gambaran yang menyeluruh dan jelas terhadap situasi satu dengan situasi sosial yang lain atau dari

⁵ Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kombinasi : (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta.

⁶ R F Saragih. (2000). Fungsionalisasi ADR Dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 7, no. 13. 138–47.

⁷ Nugroho, S. A. (2009). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Telaga Ilmu Indonesia.

⁸ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

waktu tertentu dengan waktu yang lain, atau dapat menemukan pola-pola hubungan antara aspek tertentu dengan aspek yang lain, dan dapat menemukan teori, yakni menggambarkan serta menjelaskan maraknya Penerbitan Kartu Keluarga Pada Pasangan Nikah siri dan menjadi Sebab Hukum bagi Masyarakat.

Lebih detil lagi bahwa maksud dari *deskriptif-analitis* adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas dan secermat mungkin mengenai objek, gejala atau kelompok tertentu,⁹ atau untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan,¹⁰ tentang apa dan bagaimana akibat hukum tentang pencatan Kartu Keluarga perkawinan siri, serta faktor apa yang menyebabkan terjadinya nikah siri, serta apa dampak hukum bagi masyarakat akan adanya penerbitan Kartu Keluarga bagi Nikah siri, dan bagaimana solusinya.

Selanjutnya, penelitian ini juga bersifat hukum empiris (*applied*) adalah perilaku nyata (*in action*) di mana setiap warga sebagai akibat keberlakuan hukum normatif. Perilaku tersebut dapat diobservasi dengan nyata dan merupakan bukti apakah pihak yang terkait telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (kodifikasi atau Undang-undang)¹⁷⁵ atau penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi ditengah masyarakat.¹¹

Penelitian Empiris adalah studi terhadap penerapan hukum dalam masyarakat, bagaimana aturan tersebut dipraktikkan dan dampaknya dalam kehidupan nyata yang di lakukan dengan menggali data yang bersumber dari lapangan atau lokasi penelitian, dalam hal ini di Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung.

Penelitian tesis ini dikategorikan sebagai studi kasus (*case study*). Studi kasus terhadap Perceraian di luar pengadilan agama. Penelitian kualitatif dirancang agar mendapat suatu perspektif baru atau menelaah secara mendalam terhadap suatu persoalan dan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi.

Kemudian sumber data dalam penelitian ini ada 2 sumber, yakni data primer dan data skunder yang dijelaskan sebagai berikut:

⁹ Suharsini Arikunto. (1993). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

¹⁰ Suharsimi Arikunto. (2005). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.

¹¹ Surayya, I., Hariati, S., & Alfian, M. (2022). Resolusi Konflik Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Di Masyarakat Kuripan Selatan. *Media Pengabdian Kepada Masyarakat (MPKM)*, 1(02), 41-47.

1. Data primer

Sumber data primer adalah subjek yang memberikan data, dalam ranah kehidupan yang sebenarnya,¹² atau sumber yang menghasilkan data yang diperoleh dari serangkaian kegiatan melalui wawancara yang dituangkan dalam tulisan.¹³

Data primer ialah data utama yang diperlukan dalam penelitian, dalam hal ini data yang bersumber secara langsung dari Kecamatan Kiaracondong. Data tersebut diperoleh dari wawancara atau interview langsung dari pemohon penerbitan Akta nikah atau cerai.

2. Data sekunder

Sumber data skunder adalah sumber data berupa dokumentasi atau literatur (kepastakaan). Data yang diperoleh dari sumber data skunder, disebut sebagai data skunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu data yang didapatkan melalui teori dan pendapat para ahli hukum. Penelitian diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian. antara lain “mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku”.¹⁴

Data sekunder ialah data sumber data pelengkap atau pendukung dari data primer, yang dapat diperoleh melalui buku-buku atau literatur, makalah, artikel, browsing via internet dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Peran KUA dalam mengatasi nikah siri di kecamatan Kiaracondong Kota Bandung

3. Sumber data tersier

Adapun Sumber Data Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelas terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum ini seperti ensklopedia, kamus (hukum), internet.¹⁵

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian mengingat tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik dalam pengumpulan data, peneliti tidak akan mampu memenuhi standar data yang ditetapkan.

¹² Sutrisno Hadi. (1996). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fakultas Teknologi UGM.

¹³ Iskandar. (2008). *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial; Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: GaungPersada Press.

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin. (2003). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

¹⁵ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo perdasa, 2004), h. 32

Terdapat empat macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi atau gabungan. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan data.¹⁶

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁷

Wawancara memiliki karakter yang hampir sama dengan interaksi akrab, perbincangan sosial, grup kecil dan presentasi. Selain dari itu, wawancara adalah interaksi karena adanya pertukaran atau pembagian sebuah peran, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif dan informasi.¹⁸

Langkah-langkah dalam wawancara ada tujuh langkah, seperti yang dikemukakan oleh Lincoln dan Guba dalam Faisal yang dikutip kembali oleh Sugiyono (2017), langkah-langkah tersebut diantaranya adalah :¹⁹

- a. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan.
- b. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan dijadikan bahan wawancara.
- c. Membuka atau mengawali alur wawancara.
- d. Melangsungkan alur wawancara.
- e. Mengkonfirmasi ikhtisar wawancara dan mengakhirinya.
- f. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan.
- g. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang akan diperoleh.

Penerbitan Kartu Keluarga (KK) untuk pasangan nikah siri dapat menjadi poin wawancara penting dengan Kepala KUA, terutama terkait aspek hukum dan administrasi. Wawancara ini bisa mencakup pemahaman Kepala KUA mengenai implikasi hukum nikah siri, prosedur penerbitan KK, serta dampaknya pada perlindungan anak dan istri.

¹⁶ Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kombinasi : (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta.

¹⁷ Lexy J. Moleong. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

¹⁸ Salsabila, N., & Saepullah, U. (2022). Peran Mediasi Dalam Upaya Rekonsiliasi Rumah Tangga Pada Pengadilan Agama Cianjur. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(2), 388-397.

¹⁹ Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kombinasi : (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta.

Berikut adalah poin-poin wawancara yang mungkin muncul Terkait Hukum, Administrasi, Terkait Dampak dan Implikasi:

b. Pemahaman Kepala KUA tentang Nikah Siri:

Bagaimana Kepala KUA memahami konsep nikah siri (pernikahan yang tidak tercatat di KUA) dan perbedaannya dengan pernikahan yang tercatat secara resmi.

c. Dasar Hukum Penerbitan KK untuk Nikah Siri:

Apakah Kepala KUA memahami dasar hukum yang memperbolehkan penerbitan KK untuk pasangan nikah siri, seperti Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan dampaknya terhadap perlindungan hukum.

d. Prosedur Penerbitan KK:

Bagaimana prosedur penerbitan KK untuk pasangan nikah siri di KUA, termasuk dokumen yang dibutuhkan dan langkah-langkah yang harus diikuti.

e. Status Pernikahan dalam KK:

Apakah status pernikahan dalam KK akan tertulis "kawin belum tercatat" atau ada cara lain untuk mencantumkaninya, serta implikasinya.

f. Perlindungan Hukum untuk Anak dan Istri:

Bagaimana penerbitan KK bagi pasangan nikah siri dapat memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut dan istri.

g. Dampak Terhadap Pencatatan Perkawinan:

Bagaimana penerbitan KK bagi pasangan nikah siri dapat mendorong mereka untuk mencatatkan perkawinan mereka secara resmi di KUA.

h. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan:

Bagaimana penerbitan KK dapat memberikan perlindungan hukum bagi istri, terutama dalam hal hak-hak mereka sebagai pasangan.

i. Implikasi Sosial:

Bagaimana penerbitan KK bagi pasangan nikah siri dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pernikahan siri.

j. Kesesuaian dengan Maqashid Syariah:

Apakah penerbitan KK untuk nikah siri sesuai dengan tujuan syariat Islam, terutama dalam menjaga nasab (keturunan) dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

k. Tantangan dalam Penerbitan KK:

Apa saja tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses penerbitan KK untuk pasangan nikah siri, baik dari sisi administratif maupun sosial.

l. Peran KUA dalam Perlindungan Anak:

Bagaimana peran KUA dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan siri, termasuk jika perkawinan tidak dicatatkan.

m. Pendidikan Masyarakat:

Bagaimana peran KUA dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan akibat hukum dari nikah siri.

2. Dokumen

Pengumpulan data yang kedua dalam penelitian ini adalah dokumen, dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain lain. Dokumen berbentuk karya misalnya karya seni, gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi in I merupakan pelengkap dari pengumpulan data wawancara dan observasi yang dilakukan dalam penelitian kualitatif, sehingga hasil penelitian akan lebih kredibel kalau didukung oleh sejarah pribadi di sekolah, tempat kerja, masyarakat ataupun autobiografi.²⁰

Penelitian kualitatif bukan hanya pada faktor sosial, namun juga merujuk pada bahan berupa dokumen dari kepustakaan yang diperoleh bersumber dari perundang-undangan, buku-buku dokumen resmi dan penemuan data penelitian.²¹ Pengumpulan data ini juga memanfaatkan rekaman yang didapatkan dalam proses wawancara, dan pencatatan hasil pengumpulan data.²²

Pengumpulan data dilakukan . wawancara kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung.

D. Analisis Data

Miles dan Hiberan (1984) menyatakan bahwa yang paling serius atau sulit dalam penelitian kualitatif ialah analisis data, karena metode analisisnya belum dirumuskan dengan baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Nasution yang menyatakan bahwa analisis data kualitatif adalah

²⁰ Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kombinasi : (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta.

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. 109.

²² Burhan Bungin. (2015). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

pekerjaan yang sulit karena memerlukan kerja keras, analisis pun memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi karena memang tidak ada cara tertentu dalam melakukan analisis, sehingga pada akhirnya setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya karena bahan yang sama bisa diklasifikasikan lain oleh peneliti yang berbeda, disitulah keunikan dari analisis data kualitatif.²³

1. Analisis Data Sebelum di Lapangan

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil pengambilan data awal atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun fokus penelitian dalam kualitatif bersifat sementara, tergantung permasalahan yang nanti ada di lapangan karena tidak sedikit penelitian kualitatif yang menjadi lebih berkembang setelah berada di lapangan.²⁴

2. Analisis Data Selama di Lapangan

Analisis data ini dilakukan saat berada di lapangan ketika pengumpulan data berlangsung. Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai, bila jawaban yang di wawancara belum memuaskan maka peneliti akan memberikan pertanyaan kembali sampai diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman (1984) menyatakan bahwa aktivitas analisis data dalam kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh, aktivitas dalam analisi data tersebut yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*.²⁵

3. Analisis Data Setelah Selesai di Lapangan

Setelah selesai melakukan analisis data di lapangan, maka tahap terakhir adalah melakukan penafsiran data. Menurut Schaltzman & Strauss (1973) menyatakan bahwa tujuan yang akan dicapai dalam penafsiran data ialah deskripsi semata-mata, deskripsi analitik dan teori substantif. Deskripsi semata-mata maksudnya adalah peneliti menafsirkan data dengan maksud menemukan kategori- kategori (*classes*) dan menghubungkannya ke dalam sistem kategori dari data yang diperoleh. Deskripsi analitik maksudnya adalah rancangan berupa kategori tersebut dikembangkan sehingga muncul deskripsi baru yang perlu diperhatikan. Terakhir teori substantif, maksudnya adalah untuk memperoleh teori baru maka peneliti harus melakukan analisis sesuai

²³ Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kombinasi : (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta.

²⁴ Moleong, L.J.(2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.

²⁵ Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kombinasi : (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta.

rancangannya kemudian di transformasikan ke dalam disiplinnya sendiri yang pada akhirnya akan membangun identitas sendiri.²⁶

Kemudian hasil penelitian yang dilakukan harus diuji tingkat kepercayaannya, ini dimaksudkan antara lain agar hasil penelitian dari pengkajian ini dapat diakui kebenaran dan keasliannya oleh audiens dan dapat memenuhi kriteria ilmiah. Keabsahan (validasi) data dilakukan untuk membuktikan bahwa semua yang diamati dan dihasilkan oleh peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya. Penulis dalam melakukan validasi data mengikuti pandangan S. Nasution (1988)²⁷ yang menyebutkan beberapa cara yang dapat dilakukan agar kebenaran hasil penelitian dapat dipercaya yaitu:

1. Memperpanjang masa observasi. Harus cukup waktu untuk benar-benar mengetahui suatu lingkungan, mengadakan hubungan baik dengan orang-orang disana, mengecek kebenaran informasi.
2. Mengadakan triangulasi, mengecek kebenaran data tertentu, membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lainnya.
3. Menggunakan bahan referensi untuk meningkatkan kepercayaan akan kebenaran data.
4. Mengadakan *member check*, agar data dan informasi yang diperoleh yang digunakan dalam penulisan sesuai dengan apa yang dimaksudkan.

Selanjutnya setelah langkah-langkah di atas maka penarikan kesimpulan yang dalam penelitian kualitatif dapat bersifat sementara apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Akan tetapi, jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan dikala mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti berusaha untuk memahami, menganalisis, dan mencari makna dari kata yang dikumpulkan. Dan pada akhirnya setelah data terkumpul akan diperoleh suatu kesimpulan. *Konklusi* atau kesimpulan dalam penelitian kualitatif tidak memerlukan angka-angka atau pengujian statistik untuk mendasari kesimpulan. Sebaliknya

²⁶ Moleong, L.J.(2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosdakarya.

²⁷ Nasution, S. (1988). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung : Tarsiti.

kesimpulan dalam penelitian kualitatif berbentuk deskripsi kualitatif, yang merupakan kristalisasi dan konseptual dari temuan lapangan.²⁸

E. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian mengenai penerbitan Kartu Keluarga (KK) untuk pasangan nikah siri di KUA dapat dilakukan di kantor KUA (Kantor Urusan Agama) tempat pasangan tersebut ingin mengurus administrasi kependudukan. Waktu penelitian dapat disesuaikan dengan jam kerja KUA dan jadwal penelitian yang telah ditetapkan.

Penentuan lokasi yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive dimana peneliti menentukan sendiri dengan sengaja lokasi yang akan didatangi sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung. lokasi ini dipilih karena dianggap mampu memberikan gambaran mengenai permasalahan yang di teliti sesuai hasil observasi peneliti.

Adapun tempat penelitian di Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung merupakan salah satu kecamatan yang terletak di tengah Kota Bandung.

Nama Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung berasal dari dua kata, yaitu "kiara" dan "condong": "Kiara" berarti pohon raksasa rimba berbatang besar, "Condong" berarti miring. Diceritakan bahwa di wilayah Kiaracondong, dahulu terdapat pohon kiara yang tumbuh di sepanjang sungai. Kecamatan Kiaracondong merupakan bagian dari wilayah Karees, bersama dengan Kecamatan Lengkong, Batununggal, dan Regol. Luas lahan Kecamatan Kiaracondong adalah 613,03 Ha.²⁹

- Tempat Penelitian:

- Kantor KUA:

Penelitian difokuskan pada proses penerbitan KK untuk pasangan nikah siri di KUA tempat pasangan tersebut berencana mengurus dokumen.

- KUA Wilayah Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung:

Karena lokasi studi kasus berada di Kota Bandung, maka KUA Kecamatan Kiaracondong menjadi lokasi utama penelitian.

- Instansi Terkait (Opsional):

²⁸ Prasetya Irawan. (1999). *Logika dan Prosedur Penelitian*. Jakarta: STIA-LAN Press.

²⁹ Tourism.bandung.go.id, (diakses 20 februari 2025, pukul 16: 30).

Jika diperlukan, penelitian yang terkait untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai regulasi penerbitan KK.

- Waktu Penelitian:

- Jam Kerja KUA:

Waktu penelitian harus disesuaikan dengan jam operasional KUA, yang biasanya buka pada hari kerja (Senin-Jumat) dan memiliki jam istirahat siang.

- Penjadwalan:

Waktu penelitian perlu direncanakan dengan matang, termasuk jadwal wawancara dengan petugas KUA yaitu Kepala KUA Kec.Kiaracondong Kota Bandung, pengumpulan data, dan observasi lapangan.

- Durasi Penelitian:

Durasi penelitian dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas masalah dan jumlah data yang perlu dikumpulkan.

- Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

- Izin Penelitian:

Pastikan untuk mendapatkan izin penelitian dari pihak KUA dan instansi terkait sebelum memulai penelitian.

- Etika Penelitian:

Jaga kerahasiaan data responden dan informan, serta hindari tindakan yang dapat mengganggu jalannya pelayanan di KUA.

- Observasi:

Lakukan observasi dengan cermat mengenai proses penerbitan KK, termasuk alur, persyaratan, dan kendala yang dihadapi.

- Wawancara:

Lakukan wawancara mendalam dengan petugas KUA untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif.

- Dokumentasi:

Dokumentasikan seluruh proses penelitian, termasuk foto, video (jika diperbolehkan), dan catatan lapangan.

Dengan mempertimbangkan tempat dan waktu penelitian yang tepat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penerbitan KK untuk pasangan nikah siri di KUA, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi yang relevan.

Berikut adalah jadwal penelitian yang dilakukan dimulai dari pengambilan data awal sampai penyusunan penelitian :

Tabel 3.1 Jadwal penelitian

No.	Kegiatan	Waktu Kegiatan
1	Pengambilan data pendahuluan (observasi dan wawancara) tahap 1	Desember 2023-Februari 2024
2	Pengambilan data pendahuluan (observasi dan wawancara) tahap 2	6 Februari 2024
3	Analisis data hasil pendahuluan	8 Februari 2024
4	Mengumpulkan referensi terkait fenomena yang akan dikaji	10 Februari 2024
5	Penyusunan proposal penelitian	11 Februari 2024-21 Agustus 2024
6	Penyusunan penelitian (Bab 1-3) secara menyeluruh	28 Maret sd Selesai
7	Penyusunan penelitian (Bab 4-5) secara menyeluruh	20 April sd Selesai



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG